

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 KESIMPULAN

Setelah mencermati data-data yang diperoleh pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Solok mengenai penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang telah diuraikan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Solok belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Hal ini dapat terlihat dengan belum dilakukan pemisahan dalam pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, tidak adanya jurnal untuk transaksi dan tidak ada buku besar. Transaksi yang terjadi hanya tertuang di dalam buku kas umum, dan sistem pencatatan yang masih menggunakan *single entry*. Penyusunan Laporan Keuangan yang terdiri dari : 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Neraca 3) Catatan Atas Laporan Keuangan, 4) Laporan Operasional 5). Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak.

#### 5.2 KETERBATASAN DAN SARAN

##### A. Keterbatasan

Penelitian ini hanya membandingkan antara kenyataan yang terjadi dengan peraturan terkait penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Penelitian ini juga dilakukan hanya pada satu SKPD, sehingga tidak menggambarkan kondisi yang terjadi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok pada umumnya.

## B. Saran

Dari beberapa kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat berguna bagi instansi yaitu :

- a. Sebaiknya dalam pencatatan transaksi ekonomi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Solok memisahkan antara pencatatan penerimaan kas dan pengeluaran kas. Seharusnya instansi ini menerapkan sistem pencatatan berpasangan (*double entry*) dalam pelaksanaann sistem akuntansi.
- b. Diharapkan dalam mengelola akuntansi keuangan daerah untuk tahun selanjutnya sudah efektif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirobah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dikarenakan peneliti tidak memperoleh daftar dari aset tetap untuk mengetahui data terkait nilai perolehan dan nilai wajar dari aset tetap tersebut. Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menyempurnakan penelitian ini dengan memperhatikan harga perolehan maupun nilai wajar dalam melakukan penilaian aset tetap tersebut.

